

Peningkatan Minat Masyarakat Dalam Berinvestasi Sukuk di Indonesia: Suatu Tinjauan Fenomenologi

Meillydia Octisa^{1*)}, MH Ainulyaqin²⁾, LI Achmad³⁾, S Edy⁴⁾

^{1,2,3,4} Universitas Pelita Bangsa

*Email korespondensi: meillydiaoctisa5@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze people's views on sukuk as an investment instrument, measure Indonesian people's trust in the halal and security aspects of sukuk, and identify factors that encourage people to invest in sukuk. The approach used in this research is phenomenology, using in-depth interview techniques with sukuk investors in Indonesia. The results of this research show that there are several factors that drive Indonesian people's interest in investing in sukuk, such as trust in the halal and security aspects of sukuk, the desire to make a profit, and the desire to support the sharia economy. The findings of this research contribute to the understanding of the factors that drive Indonesian people's interest in investing in sukuk. The phenomenology of increasing public interest in sukuk shows a paradigm shift in investing in Indonesia. People are increasingly interested in investment instruments that are not only financially profitable, but also comply with sharia values and principles. This opens up new opportunities for the development of sharia economics and finance in Indonesia, as well as having a positive impact on various aspects of people's lives.

Keywords: Sukuk, Sharia Investment, Phenomenology, Public Interest

Saran sitasi: Octisa, M., Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Edy, S. (2024). Peningkatan Minat Masyarakat Dalam Berinvestasi Sukuk di Indonesia: Suatu Tinjauan Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1316-1325. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13313>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13313>

1. PENDAHULUAN

Konsep keuangan berbasis syariah Islam telah mendapat penerimaan luas di dunia dan sebagai alternatif bagi pasar yang menginginkan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dan sebagai sumber keuntungan (*profit source*) bagi pasar konvensional. Diawali dengan perkembangan pesat di negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, produk keuangan dan investasi berbasis syariah Islam telah berkembang pesat di negara-negara Asia, Eropa, serta Amerika Serikat. Selain itu, infrastruktur pendukung keuangan Islam global, seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution* (AAOIFI), *International Financial Service Board* (IFSB), *International Islamic Financial Market* (IIFM), dan *Islamic Research and Training Institute* (IRTI), telah didirikan untuk mendukung perkembangan ini (Kurniasari, 2014).

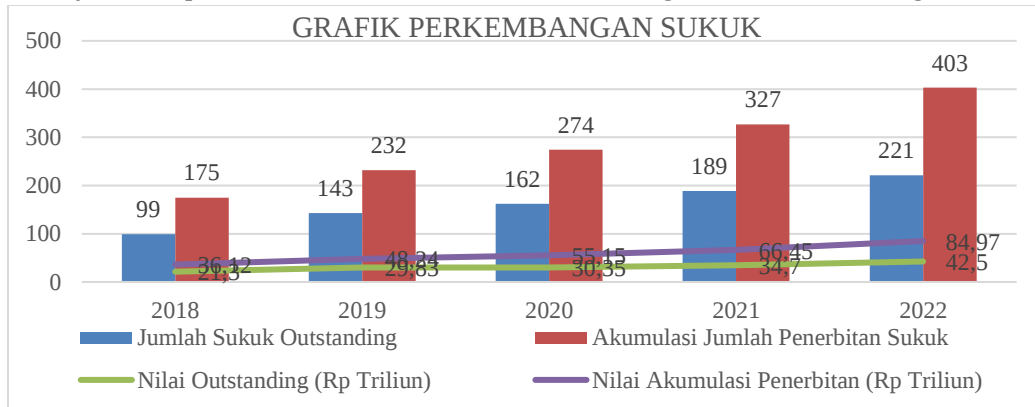
Salah satu instrumen keuangan syariah yang populer adalah sukuk atau obligasi syariah, yang

diterbitkan oleh negara dan korporasi. Negara-negara seperti Malaysia, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan lainnya telah menjadi penerbit sukuk, baik untuk pembiayaan umum maupun proyek-proyek, seperti pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Sukuk juga digunakan untuk pembiayaan cash-mismatch dengan jangka waktu pendek (*Islamic Treasury Bills*). Meskipun perkembangan sukuk dimulai dengan *sovereign* sukuk, sukuk korporasi (*corporate* sukuk) kemudian mendominasi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa sukuk telah menjadi instrumen keuangan yang penting dan diminati secara luas di pasar global (Endri, 2009).

Di Indonesia, sukuk lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah. Pada tahun 2002, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No: 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah, surat berharga jangka Panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi

syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin/fee, serta membayar Kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pada Oktober 2002, PT

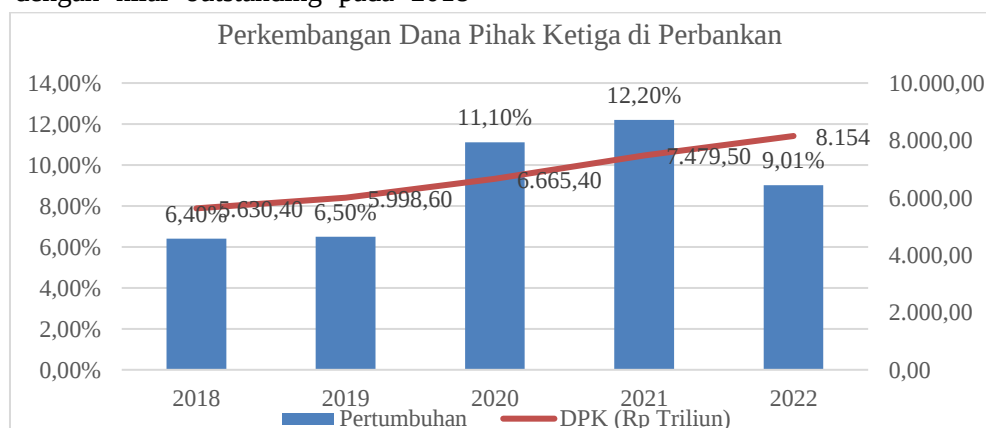
Indosat Tbk mengeluarkan obligasi syariah yang pertama kali di pasar modal Indonesia dengan Tingkat imbal hasil 16,75%, imbal hasil yang cukup tinggi dibanding rata-rata return obligasi konvensional.



Gambar 1
Sumber OJK

Pertumbuhan sukuk korporasi Outstanding melalui penawaran umum konsisten bergerak naik dalam lima tahun terakhir atau sepanjang 2018 hingga 2022. Per Desember 2022, tercatat nilai outstanding penerbitan sukuk mencapai Rp42,5 triliun. Nilai tersebut meningkat 22,23% dari nilai outstanding sukuk korporasi pada tahun sebelumnya sebesar Rp34,7 triliun. Per Desember 2021, tercatat nilai outstanding penerbitan sukuk mencapai Rp34,7 triliun. Nilai tersebut meningkat 14,33% dari nilai outstanding sukuk korporasi pada tahun sebelumnya sebesar Rp30,35 triliun. Per Desember 2020, tercatat nilai outstanding penerbitan sukuk mencapai Rp30,35 triliun. Nilai tersebut meningkat 1,74% dari nilai outstanding sukuk korporasi pada tahun sebelumnya sebesar Rp29,83 triliun. Per Desember 2019, tercatat nilai outstanding penerbitan sukuk mencapai Rp29,83 triliun. Nilai tersebut meningkat 40,04% dari nilai outstanding sukuk korporasi pada tahun sebelumnya sebesar Rp21,3 triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan nilai outstanding pada 2018

senilai Rp21,3 triliun sampai 2022 senilai Rp42,5 triliun maka jumlahnya telah melesat 99,53%. Secara rata-rata, nilai outstanding sukuk korporasi tumbuh 19,58%. Dari sisi jumlah seri sukuk outstanding sepanjang tahun lalu juga mencatat pertumbuhan yang positif dengan naik 16,93% menjadi 221 seri dari tahun sebelumnya melesit 123,23%. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan jumlah seri sukuk outstanding tercatat 22,83%. Sementara itu secara akumulasi, nilai penerbitan sukuk korporasi tercatat Rp84,97 triliun hingga Desember 2022. Nilai akumulasi ini meningkat 27,87% dibandingkan dengan akumulasi penerbitan pada 2021 sebesar Rp66,45 triliun. Adapun jumlah penerbitan sukuk secara akumulasi pada tahun lalu tercatat sebanyak 403 seri, naik 23,24% dari akumulasi jumlah penerbitan sukuk pada 2021 yang sebanyak 327 seri. Dari data tersebut, sukuk menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu, Adapun Perkembangan Dana Pihak Ketiga yang akan dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2.
Sumber OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan sebesar Rp8.154 triliun pada Desember 2022. Nilai tersebut telah tumbuh 9,01% dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang sebesar Rp7.479,5 triliun. Per Desember 2021 dana pihak ketiga (DPK) berhasil dihimpun perbankan sebesar Rp7.479,5 triliun. Nilai tersebut telah tumbuh 12,20% dibandingkan sepanjang tahun 2020 yang sebesar Rp6.665,40 triliun. Per Desember 2020 dana pihak ketiga (DPK) berhasil dihimpun perbankan sebesar Rp6.665,40 triliun. Nilai tersebut telah tumbuh 11,10% dibandingkan sepanjang tahun 2019 yang sebesar Rp5.998,60 triliun. Per Desember 2019 dana pihak ketiga (DPK) berhasil dihimpun perbankan sebesar Rp5.998,60 triliun. Nilai tersebut telah tumbuh 6,50% dibandingkan sepanjang tahun 2018 yang sebesar Rp5.630,40 triliun. utamanya karena peningkatan tabungan dan deposito. Sepanjang 2018 hingga Desember 2022, DPK perbankan terus mengalami tren yang meningkat. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2021 mencapai 12,2%. Sementara, pertumbuhan DPK perbankan terendah pada 2018 yang sebesar 6,4%. Secara rata-rata, nilai dana pihak ketiga (DPK) telah tumbuh 9,04%.

Dari data tersebut, bahwa sukuk korporasi menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan rata-rata sukuk korporasi dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 19,58%. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) perbankan juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan rata-rata DPK perbankan dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 9,04%. dapat disimpulkan bahwa sukuk korporasi dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam lima tahun terakhir. Tetapi, pertumbuhan sukuk korporasi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah sukuk semakin diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sukuk tidak hanya diminati oleh kalangan masyarakat muslim, tetapi juga masyarakat non-muslim. Sukuk juga memberikan peluang baik kepada investor muslim maupun investor non-Muslim untuk melakukan investasi di Indonesia. Sukuk telah menjadi instrument investasi yang semakin populer diberbagai negara, termasuk di Indonesia (Rinaldhy, 2015).

Beberapa peneliti telah berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat

berinvestasi sukuk (Yuliati, 2011), pengaruh pengetahuan tentang sukuk terhadap minat berinvestasi sukuk (Bakhtiar, 2019), analisis korelasi literasi sukuk dengan minat investor muda muslim membeli sukuk (Izzah and Lubis, 2022), analisis faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam berinvestasi sukuk negara (Mahasiswa and Berinvestasi, 2023), faktor yang mempengaruhi investor untuk berinvestasi sukuk di Indonesia (Nalurita and Trisakti, 2023). Dari beberapa peneliti di atas, hanya mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berinvestasi sukuk, pengaruh pengetahuan tentang sukuk terhadap minat berinvestasi sukuk, serta analisis korelasi literasi sukuk dengan minat investor muda muslim membeli sukuk. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami mengkaji sukuk lebih detail dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif, keyakinan, dan motivasi para investor sukuk secara holistik.

Untuk membedakan dan memunculkan kebaruan dari hasil penelitian ini, maka penulis memodifikasinya dengan fokus pada fenomenologi yang terjadi dikalangan Masyarakat di Indonesia. Dan perbedaan dari tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif, keyakinan, dan motivasi masyarakat berinvestasi sukuk pada aktivitas investasi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang, Penulis tertarik untuk mengkaji peningkatan minat masyarakat dalam berinvestasi sukuk di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Sukuk

Sukuk merupakan surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan aset oleh investor melalui penerbitan surat utang dengan basis syariah. Sukuk yang dikenal dengan istilah obligasi syariah ini dapat diterbitkan oleh pihak swasta, perusahaan BUMN maupun negara. Instrumen ini menjadi bentuk kemandirian finansial negara karena masyarakat turut mengambil peran dalam membantu membiayai pembangunan negara. Melalui instrumen ini penggunaan dana yang bersumber dari utang luar negeri dapat diminimalisir. Instrumen ini menjadi alternatif yang lebih baik karena menghindari hutang luar negeri dan bernilai investasi. Adapun disini akan dijelaskan tentang Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi.

1.1.1. Sukuk Negara

Sukuk Negara atau dikenal juga dengan nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan suatu aset. Jenis sukuk negara yang ditunjukkan untuk investor ritel adalah:

a. Sukuk Ritel

Sukuk Ritel adalah jenis sukuk negara yang diterbitkan untuk investor ritel dengan minimum pembelian adalah Rp 1 juta dengan jangka waktu selama 3 tahun, sukuk Ritel memberikan imbal hasil tetap (*fixed rate*). Sukuk Ritel juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga memberikan kemudahan likuiditas kepada para investor.

b. Sukuk Tabungan

Sukuk Tabungan adalah jenis sukuk negara yang ditujukan untuk investor ritel dengan minimum pembelian Rp 1 juta. Jangka waktu Sukuk Tabungan lebih singkat yakni 2 tahun, namun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk Tabungan memiliki opsi *aerly redemption* di mana investor bisa mencairkan 50% dana investasinya satu tahun setelah Sukuk Tabungan berjalan. Sukuk Tabungan memberikan imbal hasil yang berubah-ubah namun dengan batas bawah atau disebut juga *floating with floor*.

c. Sukuk Wakaf

Sukuk Wakaf atau dikenal juga dengan nama *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) adalah jenis produk investasi yang cukup unik di mana kita dapat berinvestasi sambil berwakaf. Keuntungan dari investasi akan diwakafkan dan disalurkan melalui lembaga wakaf (*nazhir*) dalam program yang dimiliki oleh *nazhir*. Investasi pada Sukuk Wakaf dapat dimulai dengan nominal RP 1 Juta dengan jangka waktu 2 tahun. Sukuk Wakaf tidak dapat diperdagangkan sehingga investor harus berinvestasi hingga jatuh tempo (*hold to maturity*).

Sukuk negara diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek milik negara. Selain itu, Sukuk negara juga diterbitkan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Penerbitan sukuk negara telah menghasilkan banyak pembangunan infrastruktur

di Indonesia, diantaranya adalah Jembatan Youtefa (Holtekamp) Papua, Jembatan Musi 4 Palembang, Gedung IAIN Salatiga, Tol Solo – Ngawi Seksi I Colomadu Karanganyar Jawa Tengah dan banyak pembangunan lainnya.

Pembayaran imbal hasil dan nilai nominal sukuk negara dijamin secara penuh oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam UU no. 24 tahun 2008. Penerbitan sukuk negara dapat dilakukan dalam denominasi mata uang rupiah maupun valuta asing. Pada umumnya, sukuk negara diterbitkan untuk investor institusi, namun ada juga yang ditujukan untuk investor ritel. Sukuk negara yang diterbitkan untuk investor ritel memiliki tujuan tambahan yaitu untuk menyediakan alternatif instrument investasi bagi para investor ritel dalam negeri.

1.1.2. Sukuk Korporasi

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sukuk korporasi adalah instrument berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Pendapatan sukuk jenis ini berdasarkan akad-akad yang tertuang dalam ketentuan OJK tentang Akad-akad Efek Syariah seperti akad *istishna* dan akad *musyarakah*. Kesesuaian sukuk korporasi dengan prinsip-prinsip syariah berbasis pada sejumlah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Antara lain fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, fatwa No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah ijarah, dan fatwa No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.

Melalui penerbitan sukuk korporasi ini, perusahaan bisa mendapatkan dana dari masyarakat, di samping dana dari internal maupun dana pinjaman dari perbankan. Dana tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan atau menjalankan aktivitas bisnis lainnya. Penerbitan sukuk korporasi ini juga pasti disertai dengan bagi hasil antara perusahaan dan pihak ketiga. Jadi, baik perusahaan maupun investor akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Sayangnya, belum banyak orang yang mengenal instrumen investasi yang satu ini. Padahal di berbagai negara, khususnya Timur Tengah, sukuk korporasi justru menjadi instrumen yang cukup menarik. Apalagi dalam sejarahnya, nilai sukuk korporasi di Indonesia selalu memiliki nilai dan peringkat yang memuaskan.

1.2. Keunggulan Sukuk

Sukuk memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan instrumen investasi konvensional, yaitu:

- Halal, yaitu sesuai dengan ajaran Islam.
- Aman, yaitu risikonya relatif lebih rendah dibandingkan dengan instrumen investasi konvensional.
- Produk yang inovatif, yaitu sukuk dapat diterbitkan dalam berbagai macam bentuk, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan investor.

1.3. Akad Sukuk

Berdasarkan analisis atas akad sukuk yang pernah digunakan oleh Emiten, terdapat 23 jenis akad sukuk yang terdiri dari 8 dengan akad mudharabah, 14 dengan akad ijarah, dan 1 dengan akad wakalah. Penamaan jenis akad sukuk ini mengikuti penamaan yang digunakan pada Himpunan Akad Sukuk. Namun demikian, untuk mempermudah penyebutan jenis akad sukuk, maka penamaan akad dengan tanda “(*)” diganti dengan “tipe”. Penamaan akad sukuk ini bukan sebagai penamaan resmi, hanya dimaksudkan untuk memudahkan identifikasi jenis akad sukuk yang digunakan (Skema and Korporasi, 2019). Jenis akad yang pernah digunakan oleh Emiten adalah sebagai berikut:

1.3.1. Akad mudharabah

- Sukuk mudharabah A: sukuk mudharabah yang digunakan untuk pembiayaan syariah (dapat berupa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah, istishna).
- Sukuk mudharabah B tipe 1: sukuk mudharabah yang digunakan untuk pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) Emiten.
- Sukuk mudharabah B tipe 2: sukuk mudharabah yang digunakan untuk pembiayaan aset produktif yang dimiliki Unit Usaha Syariah Emiten berupa pembiayaan musyarakah *mutanaqishah* (MMQ).
- Sukuk mudharabah C: sukuk mudharabah yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berupa penambahan kapasitas produksi dan modal kerja. Distribusi pendapatan bagi hasil berasal dari laba kotor atas kontrak penjualan Emiten.
- Sukuk mudharabah D: sukuk mudharabah yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berupa pembangunan pabrik anak perusahaan. Distribusi pendapatan bagi hasil berasal dari kontrak penjualan anak perusahaan.

- Sukuk mudharabah E: sukuk mudharabah yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berupa proyek dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan sarana pendukung. Distribusi pendapatan bagi hasil berasal dari laba kotor atas pendapatan proyek.
- Sukuk mudharabah F: sukuk mudharabah yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berupa proyek yang sedang dan akan dikerjakan. Distribusi pendapatan bagi hasil berasal dari laba kotor atas proyek kerjasama berupa penjualan usaha jasa konstruksi.
- Sukuk mudharabah G: sukuk mudharabah yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berupa pengembangan usaha bisnis Emiten. Distribusi pendapatan bagi hasil berasal dari pendapatan kegiatan usaha Emiten.

1.3.2. Akad ijarah

- Sukuk ijarah A tipe 1: sukuk ijarah yang objek ijarahnya berupa *fixed asset* milik Emiten yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.
- Sukuk ijarah A tipe 2: sukuk ijarah yang objek ijarahnya berupa *fixed asset* milik Emiten, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.
- Sukuk ijarah A tipe 3: sukuk ijarah yang objek ijarahnya berupa *fixed asset* milik Emiten yang sudah ada atau *fixed asset* milik pihak ketiga yang telah disewa dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.
- Sukuk ijarah A tipe 4: sukuk ijarah yang objek ijarahnya berupa kontrak/perjanjian jual beli atas pemanfaatan objek ijarah.
- Sukuk ijarah B tipe 1: sukuk ijarah yang objek ijarahnya berupa *fixed asset* milik pihak ketiga yang sudah ada dengan jenis dan spesifikasi yang jelas.
- Sukuk ijarah B tipe 2: sukuk ijarah yang objek ijarahnya berupa jasa milik pihak ketiga.
- Sukuk ijarah C: sukuk ijarah yang objek ijarahnya berupa *fixed asset* milik Emiten yang sudah ada, yang kemudian objek ijarah tersebut disewakan kepada anak perusahaan.
- Sukuk ijarah D tipe 1: sukuk ijarah yang objek ijarahnya berupa *fixed asset* milik Emiten yang sudah ada, yang kemudian objek ijarah tersebut disewakan kepada anak perusahaan.
- Sukuk ijarah D tipe 2: sukuk ijarah yang objek ijarahnya berupa *fixed asset* yang akan dibeli

Emiten dengan menggunakan dana hasil penawaran umum sukuk.

- j. Sukuk ijarah E: sukuk ijarah yang objek ijarahanya berupa *fixed asset* milik Emiten yang sudah ada.
- k. Sukuk ijarah F: sukuk ijarah yang objek ijarahanya berupa *fixed asset* milik anak perusahaan yang sudah ada dengan jenis dan spesifikasi yang jelas.
- l. Sukuk ijarah G: sukuk ijarah yang objek ijarahanya berupa *fixed asset* milik anak perusahaan yang sudah ada dengan jenis dan spesifikasi yang jelas.
- m. Sukuk ijarah H: sukuk ijarah yang objek ijarahanya berupa *fixed asset* milik Emiten yang sudah ada dengan jenis dan spesifikasi yang jelas.

1.3.3. Akad wakalah

Sukuk wakalah: sukuk wakalah dengan skema Emiten sebagai wakil dari Investor bertindak untuk melakukan kegiatan investasi melalui anak perusahaan.

1.4. Peningkatan Minat Investasi Sukuk di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi sukuk menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya volume penerbitan sukuk, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga keuangan syariah. Menurut data dari Bank Indonesia, volume penerbitan sukuk pemerintah pada tahun 2023 mencapai Rp1.450 triliun, meningkat 25% dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, volume penerbitan sukuk korporasi pada tahun 2023 mencapai Rp220 triliun, meningkat 10% dibandingkan dengan tahun 2022.

Peningkatan minat berinvestasi sukuk di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya investasi
- b. Pemahaman masyarakat tentang sukuk yang semakin meningkat
- c. Peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah
- d. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri sukuk

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan Teknik wawancara mendalam. Alasan penelitian dengan pendekatan fenomenologi dipilih karena fenomenologi adalah metode penelitian yang berfokus pada pengalaman dan pemaknaan

individu terhadap suatu fenomena. Sukuk adalah instrumen investasi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan instrumen investasi konvensional. Memahami pengalaman dan pemaknaan masyarakat terhadap sukuk sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat mereka dalam berinvestasi sukuk (Dwiyanti, Supriatna and Marini, 2021).

Wawancara dilakukan terhadap 11 investor sukuk di Indonesia yang dipilih secara purposive sampling. Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis untuk mengidentifikasi apa yang menjadi pandangan masyarakat terhadap sukuk, mengukur keyakinan Masyarakat terhadap aspek halal dan aman sukuk, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendorong Masyarakat untuk berinvestasi sukuk. Adapun beberapa kriteria untuk melakukan wawancara terhadap investor sukuk yaitu: 1) Warga Negara Indonesia, 2) Berusia 18 tahun ke atas, 3) Memahami sukuk sebagai instrument investasi, 4) Sudah berinvestasi sukuk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Sukuk memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Pandangan positif masyarakat terhadap Sukuk, keragaman perspektif dan keyakinan dalam berinvestasi Sukuk, serta faktor-faktor yang mendorong Masyarakat untuk berinvestasi Sukuk menjadi indikator positif bagi masa depan Sukuk. Upaya untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang Sukuk perlu terus dilakukan agar semakin banyak Masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi Sukuk. Pengembangan produk Sukuk yang lebih inovatif dan menarik juga perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan investor yang beragam.

Dalam penelitian ini, ditemukan juga bahwa Masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan institusi keuangan syariah cenderung memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap keamanan dan kehalalan Sukuk. Mereka juga lebih mendorong untuk berinvestasi Sukuk karena memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi keuangan syariah. Dalam sintesis, penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Masyarakat tentang berinvestasi Sukuk sangat dipengaruhi oleh keyakinan Masyarakat terhadap aspek halal dan aman dari Sukuk, serta faktor-faktor yang mendorong Masyarakat dalam berinvestasi Sukuk. Hasil penelitian ini dapat

digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang keamanan dan kehalalan Sukuk, serta untuk meningkatkan partisipasi dalam pengembangan ekonomi syariah.

Pembahasan lebih detail dapat dilihat dalam beberapa aspek:

- a. **Pandangan Masyarakat:** Masyarakat memiliki pandangan yang positif terhadap investasi Sukuk. Para informan menganggap Sukuk sebagai investasi yang halal dan aman karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, bahkan tidak terdapat keraguan dan kekhawatiran tentang keamanan dan kehalalan investasi tersebut. Masyarakatpun sangat mudah untuk mendapatkan informasi tentang investasi sukuk, karena sekarang ini sudah banyak Masyarakat yang mengenal investasi sukuk.
- b. **Keyakinan Masyarakat:** keyakinan Masyarakat terhadap aspek halal dan aman dari Sukuk sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima dan sumber-sumber yang dipercaya. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang syariah Islam dan prinsip-prinsip keuangan Islam cenderung memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap kehalalan dan keamanan Sukuk. Sebaliknya, Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang syariah Islam dan keuangan Islam cenderung memiliki keyakinan yang lebih rendah.
- c. **Faktor-faktor yang Mendorong:** Faktor-faktor yang mendorong Masyarakat dalam berinvestasi Sukuk meliputi kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan, keamanan dan kestabilan investasi, serta keinginan untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi syariaah. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan memiliki kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan cenderung lebih mendorong untuk berinvestasi Sukuk. Selain itu, Masyarakat yang memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap keamanan dan kehalalan Sukuk juga lebih mendorong untuk berinvestasi.
- d. **Hubungan dengan Institusi Keuangan Syariah:** Dalam penelitian ini, ditemukan juga bahwa Masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan istitusi keuangan syariah cenderung memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap keamanan dan kehalalan Sukuk. Mereka juga lebih mendorong untuk berinvestasi Sukuk karena

memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi keuangan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Masyarakat tentang berinvestasi Sukuk sangat dipengaruhi oleh keyakinan Masyarakat terhadap aspek halal dan aman dari Sukuk, serta faktor-faktor yang mendorong Masyarakat dalam berinvestasi Sukuk. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang keamanan dan kehalalan Sukuk, serta untuk meningkatkan pastisipasi Masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah.

3.2. Pembahasan

Indonesia, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan potensi pertumbuhan yang tinggi, telah menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor domestic dan internasional. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan stabilitas ekonomi, pemerintah Indonesia telah mengembangkan instrument keuangan syariah, yaitu sukuk, sebagai alternatif investasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, sejauh ini, minat Masyarakat Indonesia dalam berinvestasi sukuk masih relatif rendah dibandingkan dengan minat investor lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Masyarakat terhadap instrument investasi sukuk, keyakinan Masyarakat dalam berinvestasi sukuk, serta faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat dalam berinvestasi sukuk.

3.2.1. Pandangan Masyarakat terhadap Investasi Sukuk

Secara umum, Masyarakat memiliki pandangan positif terhadap investasi Sukuk. Mereka menganggap Sukuk sebagai instrumen investasi yang aman, halal, dan menguntungkan. Masyarakat juga menghargai prinsip syariah yang diterapkan dalam Sukuk. Masyarakat juga mudah dalam memperoleh informasi tentang Sukuk, bisa dari media sosial, website, aplikasi fintec, dan bank tempat menabung. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki peluang besar sebagai investor produk syariah, dan populasi penduduk yang besar dapat dijadikan sebagai nilai tambah atau faktor lebih jika dilihat dari sisi investor dibandingkan dengan produk konvensional. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat masih memiliki beberapa kekhawatiran dan faktor risiko yang

mempengaruhi minat mereka dalam berinvestasi sukuk. Selain itu, Masyarakat juga memperhatikan atribut produk sukuk yang sesuai dengan syariah, seperti menghindari riba, menghindari investasi sewa, menghindari ketidakpastian, investasi berkeadilan, transaksi ridho sama ridho, aktivitas sesuai syariah, tidak zalim dan menzalimi, dan system bagi hasil (Armadiyanti, 2017).

Dalam beberapa penelitian, Masyarakat juga dianggap memiliki minat yang lebih besar terhadap sukuk yang memiliki tingkat risiko yang relative rendah dan memiliki imbal hasil yang stabil. Mereka juga memperhatikan peran pemerintah dalam mengembangkan pasar modal syariah dan meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang investasi sukuk (Romadhoni at al., 2023).

3.2.2. Perspektif dan Keyakinan Masyarakat dalam Berinvestasi Sukuk

Masyarakat memiliki perspektif dan keyakinan yang beragam dalam berinvestasi Sukuk. Beberapa informan berinvestasi Sukuk untuk mendapatkan keuntungan finansial, sementara yang lain berinvestasi Sukuk untuk mendukung ekonomi syariah dan menjauhi riba. Instrumen ini juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam perspektif dan keyakinan terhadap Sukuk antara kelompok Masyarakat dengan Tingkat religiositas yang berbeda, karena Instrumen investasi sukuk tidak hanya muslim saja yang boleh menjadi investor tetapi non-muslim pun diperbolehkan menjadi investor Sukuk. Adapun upaya untuk meningkatkan keyakinan Masyarakat yaitu:

- a. Meningkatkan literasi keuangan, Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang keuangan syariah, termasuk prinsip-prinsip syariah dalam investasi dan karakteristik sukuk. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program edukasi dan pelatihan.
- b. Memperkuat kelembagaan pasar modal syariah, pengembangan infrastruktur pasar modal syariah perlu terus dilakukan, termasuk meningkatkan jumlah produk sukuk yang tersedia dan mempermudah akses Masyarakat untuk berinvestasi sukuk.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dan Lembaga terkait perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sukuk. Hal ini membangun kepercayaan Masyarakat terhadap instrument investasi sukuk.

Meningkatkan keyakinan Masyarakat terhadap sukuk merupakan upaya penting dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat kelembagaan pasar modal syariah, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, sukuk dapat menjadi pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat luas.

3.2.3. Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat untuk Berinvestasi Sukuk

Sukuk, sebagai instrument investasi syariah, telah menarik minat banyak masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut beberapa faktor utama yang mendorong Masyarakat untuk berinvestasi sukuk:

a. Faktor Internal

- 1) Keinginan untuk berinvestasi halal, bagi umat Islam, sukuk menawarkan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, terhindar dari riba, gharar, dan dharar. Hal ini menjadi daya tarik utama bagi investor yang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah.
- 2) Potensi keuntungan yang menarik, sukuk menawarkan potensi keuntungan yang kompetitif dibandingkan instrumen investasi konvensional. Sukuk memiliki beragam jenis dengan tingkat imbalan yang bervariasi, sehingga dapat memilih sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasinya.
- 3) Keamanan investasi, sukuk dijamin oleh aset-aset riil yang mendasari, sehingga memberikan rasa aman bagi investor. Selain itu, sukuk diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memastikan kepatuhannya terhadap prinsip syariah.
- 4) Diverifikasi portofolio, sukuk dapat menjadi pilihan untuk mendiverifikasi portofolio investasi. Karakteristik sukuk yang berbeda dengan instrumen konvensional dapat membantu investor untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan portofolio.

b. Faktor Eksternal

- 1) Dukungan pemerintah, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan pasar modal syariah, termasuk sukuk. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dan program yang diluncurkan, seperti insentif pajak, edukasi dan sosialisasi,

dan pengembangan infrastruktur pasar modal syariah.

- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat, masyarakat semakin sadar akan pentingnya berinvestasi dan mencari alternatif investasi yang halal. Meningkatnya literasi keuangan syariah juga mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan sukuk sebagai pilihan investasi.
- 3) Peran aktif lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah semakin gencar menawarkan produk sukuk dengan kemudahan akses dan beragam pilihan. Hal ini membuat sukuk semakin mudah dijangkau dan menarik bagi masyarakat.
- 4) Kinerja sukuk yang positif, dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi ini. Sukuk terbukti mampu memberikan return stabil dan kompetitif.

Kombinasi faktor internal dan eksternal mendorong masyarakat untuk semakin tertarik berinvestasi sukuk. Keinginan untuk berinvestasi halal, potensi keuntungan yang menarik, keamanan investasi, diversifikasi portofolio, dukungan pemerintah, meningkatnya kesadaran masyarakat, peran aktif lembaga keuangan syariah, dan kinerja sukuk yang positif menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan investasi sukuk di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang positif terhadap investasi sukuk. Mereka menganggap sukuk sebagai instrumen investasi yang aman, halal, dan menguntungkan. Masyarakat juga menghargai prinsip syariah yang diterapkan dalam sukuk. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk berinvestasi sukuk, yaitu keinginan untuk berinvestasi yang halal, potensi keuntungan yang menarik, keamanan investasi, diversifikasi portofolio, dukungan pemerintah, meningkatnya kesadaran masyarakat, peran aktif lembaga keuangan syariah, kinerja sukuk yang positif. Penelitian ini merekomendasikan beberapa upaya untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap sukuk dan mendorong partisipasi mereka dalam pengembangan ekonomi syariah, yaitu meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat kelembagaan

pasar modal syariah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih gencar, mengembangkan produk sukuk yang lebih inovatif dan menarik. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan sukuk dapat menjadi pilihan investasi yang semakin menarik bagi masyarakat Indonesia dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini, saran kebaruan untuk penelitian selanjutnya yang dapat diajukan untuk meningkatkan minat berinvestasi sukuk di Indonesia yaitu pertama, pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) syariah, *fintech* syariah dapat memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan transaksi sukuk, serta mendapatkan edukasi dan literasi keuangan syariah secara digital. Kedua, strategi komunikasi yang lebih inklusif, sosialisasi dan edukasi sukuk selama ini mungkin belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, pemanfaatan konten kreatif di media sosial, seminar dan workshop yang lebih interaktif, hingga edukasi keuangan syariah berbasis komunitas. Ketiga, kolaborasi dengan influencer syariah, para influencer syariah yang kredibel dapat berperan dalam mempromosikan investasi sukuk dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kolaborasi dengan influencer syariah dapat dilakukan melalui kampanye media sosial, talkshow, atau webinar interaktif. Dengan menerapkan saran kebaruan ini, diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi sukuk dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dari saran kebaruan tersebut.

5. REFERENSI

- Nurhaya, Listian Indriyani Achmad, MH Ainulyaqin, & Sarwo Edy. (2024). Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Inflasi, Nilai Tukar, dan Bi-Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Bjb Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4911 –. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2041>
- Fahamsyah, M. H., Taftazani, A. M., Rakhmat, A. S., & Yaqin, M. H. A. (2023). Ecologies of green finance: Green Sukuk and development of green Infrastructure in Bekasi Regency on SWOT Analysis. *Enrichment : Journal of Management*, 13(3), 2113-2122. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i3.1574>

- Armadiyanti, P. (2017) 'Peluang dan Tantangan Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), pp. 1–58.
- Bakhtiar, F. (2019) 'Pengaruh Pengetahuan tentang Sukuk terhadap Minat Berinvestasi Sukuk', *Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), pp. 42–50.
- Dwiyanti, I., Supriatna, A.R. and Marini, A. (2021) 'Studi Fenomenologi Penggunaan E-Modul Dalam Pembelajaran Daring Muatan Ipa Di Sd Muhammadiyah 5 Jakarta', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 6(1). Available at: <https://doi.org/10.23969/jp.v6i1.4175>.
- Endri (2009) 'Korporasi Di Indonesia Menggunakan Metode Analytical Network Process (Anp)', *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(3), pp. 359–372.
- Izzah, N. and Lubis, R.H. (2022) 'Analisis Korelasi Literasi Sukuk Dengan Minat Investor Muda Muslim Membeli Sukuk', *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 9(2), pp. 42–59. Available at: <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v9i2.6178>.
- Kurniasari, W. (2014) 'Perkembangan Dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), p. 99. Available at: <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122>.
- Mahasiswa, M. and Berinvestasi, D. (2023) 'Ieff 02.01.2023', 2(1), pp. 172–180.
- Nalurita, F. and Trisakti, U. (2023) 'How to cite : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTOR UNTUK', (November 2022). Available at: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.10032>.
- Nurhaya et al. (2024) 'Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Inflasi, Nilai Tukar, dan Bi-Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Bjb Syariah', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), pp. 4911–4928. Available at: <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2041>.
- Rinaldhy, M.A. (2015) 'Kajian Terhadap Penerapan Sukuk Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Negara Jurnal Ilmiah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2), pp. 67–75.
- Romadhoni, D.D., Ramidah, N. and Damayanti, R.K. (2023) 'Optimalisasi Peran Sukuk sebagai Instrumen Investasi Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional', *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), pp. 85–98.
- Skema, H. and Korporasi, S. (2019) 'Di Indonesia'.
- Yuliati, L. (2011) 'Faktor-faktor sukuk', 19, pp. 103–126.